



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 210 /V.04/HK/2022**

TENTANG

PENETAPAN TIM SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Seleksi Calon Peserta Kepemimpinan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipandang perlu menetapkan Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 96);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 480);
13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembanagan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan Rekomendasi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat dan potensial untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - b. memberikan masukan kepada Bupati Pesawaran tentang program/jenis Pendidikan yang diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesawaran; dan
 - c. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Pesawaran.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 210/V.04/HK/2022
TENTANG PENETAPAN TIM SELEKSI
PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2022

**TIM SELEKSI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN 2022**

- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
- Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Pesawaran.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setdakab Pesawaran.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab
Pesawaran.
3. Asisten Administrasi Umum Setdakab Pesawaran.
4. Inspektur Kabupaten Pesawaran.
5. Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pesawaran.

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.